



**P U T U S A N**

Nomor 1395/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun XXXXX RT 001 RW 001 Desa XXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

*M e l a w a n*

XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun XXXXX RT 002 RW 002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor 1395/Pdt.G/2017/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 1999 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut syari'at

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.1395/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/30/X/1999 tertanggal 14 Oktober 1999.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun XXXXX RT 001 RW 001 Desa XXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang selama kurang lebih 13 tahun sampai dengan sekitar bulan Juli 2012, setelah itu Pemohon dan Termohon hidup berpisah karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri yaitu Dusun XXXXX RT 002 RW 002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara terhitung 5 tahun hingga saat ini.

3. Bahwa dalam pernikahan ini, Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ; 1. EKA JATININGRUM, Lahir 11 Juli 2000  
2. AHMAD ANSORRUDIN, Lahir 23 Oktober 2002,

Keduanya ikut Termohon.

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, tetapi pada bulan Juli tahun 2012 pada saat Pemohon bekerja di Kalimantan Termohon secara sepihak tanpa ijin Pemohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan kembali kerumah orang tuanya di Jepara tanpa pamit pada Pemohon.

5. Bahwa atas kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berkali kali berusaha menjemput dan bermusyawarah dengan keluarga Termohon tetapi Termohon tidak mau diajak rukun sehingga sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi terhitung 5 tahun hingga saat ini.

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang

sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian

7. Bahwa berdasar fakta fakta diatas, maka tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dapat terwujud lagi sesuai Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih dari 2 tahun lamanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah memenuhi unsur b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.1395/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya “, maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas mahon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan Hakim Pengadilan Agama Mungkid, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan semua biaya atas perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

### SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aquo Et Bono)

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.1395/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1395/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 4 Agustus 2017 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 8 September 2017, telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jepara tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Surat keterangan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308/SKT/20170613/00030 tanggal 13 Juni 2017 atas nama MADIYO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara Nomor 350/30/X/1999 tanggal 14 Oktober 1999, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SLAMET URIP bin BASUKI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT 004 RW 002 Desa XXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.1395/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon, saksi mengetahui keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun XXXXX termasuk wilayah Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 mulai tidak harmonis disebabkan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah, Termohon pergi tanpa izin dan kembali ke rumah orang tuanya di Jepara;
  - Bahwa pada saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih dari 5 tahun lamanya;
  - Bahwa setelah pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. AGUS SUDARYONO bin SUDARNO, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT 003 RW 001 Desa XXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Dusun XXXXX termasuk wilayah Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 mulai

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.1395/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis disebabkan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah, Termohon pergi tanpa izin dan kembali ke rumah orang tuanya di Jepara;

- Bahwa pada saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih dari 5 tahun lamanya;
- Bahwa setelah pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan 2 orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai dan

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.1395/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilakukan mediasi, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( Kutipan Akta Nikah ) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, tetapi pada bulan Juli tahun 2012 pada saat Pemohon bekerja di Kalimantan Termohon secara sepihak tanpa ijin Pemohon pergi meninggalkan rumah Pemohon dan kembali kerumah orang tuanya di Jepara tanpa pamit pada Pemohon. Bahwa atas kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah berkali kali berusaha menjemput dan bermusyawarah dengan keluarga Termohon tetapi Termohon tidak mau diajak rukun sehingga sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi terhitung 5 tahun hingga saat ini.

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.1395/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi bernama SLAMET URIP bin BASUKI dan AGUS SUDARYONO bin SUDARNO, yang keduanya menyampaikan keterangan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2012 mulai tidak harmonis disebabkan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah, Termohon pergi tanpa izin dan kembali ke rumah orang tuanya di Jepara;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pisah yang hingga sekarang selama lebih 5 tahun dimana Pemohon tinggal di rumahnya di XXXXX sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jepara;
- Bahwa para saksi sudah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pada tahun 1999 Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami-istri sampai dengan Juli tahun 2012, tetapi sejak saat itu rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah, Termohon pergi tanpa izin dan kembali ke rumah orang tuanya di Jepara. Akibatnya antara Pemohon dengan Termohon yang hingga sekarang selama lebih 5 tahun. Para saksi sudah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.1395/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 227 dan 229 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.1395/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.1395/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 385000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 18 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Ketua Majelis Hakim Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan BURHANUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.

Panitera Pengganti

BURHANUDDIN, S.H.

### Perincian Biaya Perkara

- |                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 294.000,- |
| 4. Biaya Hak Redaksi | : Rp | 5.000,-   |

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.1395/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	385.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.1395/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)